

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan tersebut, yaitu mengenai Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) di Kabupaten Tuban diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur registrasi produk PSAT atau pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Tuban dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha hingga penerbitan Registrasi PSAT-PDUK label putih dan selanjutnya akan terus dilakukan pengawasan dengan pembinaan. Terdapat beberapa kendala dan hambatan khususnya perihal persyaratan seperti BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan kesulitan dalam pendaftaran registrasi PSAT sehingga perlu menyediakan layanan pendampingan terpadu dan sosialisasi teknis yang memfasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan.
2. Persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban tergolong pada kategori sangat baik, dengan rata-rata skor persepsi secara keseluruhan adalah sebesar 194,99 menunjukkan bahwa persepsi positif. Namun hal tersebut tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku secara nyata, terutama dalam konteks kebijakan berbasis regulasi teknis.
3. Upaya-upaya peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi pangan segar asal tumbuhan (beras) di Kabupaten Tuban, yaitu strategi W-O atau strategi *turn around* yaitu implementasikan pendampingan teknis secara rinci untuk pelaku usaha yang kesulitan dalam proses registrasi dan sosialisasikan manfaat registrasi beras untuk meningkatkan

pengetahuan pelaku usaha tentang keuntungan jangka panjang. Strategi yang dapat diterapkan adalah menumbuhkan budaya sadar kesehatan dan sadar keselamatan di kalangan pelaku usaha. Dengan menanamkan kesadaran ini, pelaku usaha akan lebih memahami bahwa registrasi PSAT bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian integral dari sistem perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih luas.

5.2 Saran

1. Penyuluhan yang lebih intensif dan rutin kepada pelaku usaha yaitu pemerintah perlu meningkatkan program penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terkait pentingnya registrasi beras dan prosedur yang perlu diikuti. Penyuluhan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung di lapangan melalui forum pertemuan atau kunjungan langsung kepada masing-masing pelaku usaha maupun melalui media digital, untuk memastikan bahwa pelaku usaha di seluruh daerah, terutama yang berada di daerah terpencil agar mempunyai akses yang sama terhadap informasi.
2. Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung proses sertifikasi, pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur digital yang mendukung proses sertifikasi beras, seperti platform daring untuk pendaftaran sertifikasi dan pelaporan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Ini akan mempercepat proses registrasi dan memudahkan pelaku usaha untuk memonitor status sertifikasi pelaku usaha.
3. Pemerintah daerah perlu memperkuat pendekatan pendampingan dan fasilitasi teknis secara langsung kepada pelaku usaha, khususnya usaha

mikro dan tradisional yang selama ini menghadapi kendala dalam akses teknologi, pemahaman prosedur, maupun keterbatasan dokumen legalitas. Selain itu, penting untuk menghadirkan insentif nyata, seperti subsidi biaya sertifikasi, penyediaan sarana penunjang (kemasan, label, dan desain produk), serta kemudahan akses pasar bagi produk bersertifikat.

4. Penyediaan tim pendamping lokal yang siap menjangkau pelaku usaha di desa-desa, serta Integrasi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) secara digital dan tatap muka yang menyampaikan manfaat registrasi secara praktis dan aplikatif.
5. Pelaku usaha memahami bahwa registrasi PSAT dapat diintegrasikan sebagai prasyarat untuk mengakses program BPJS, maka proses legalisasi dan perlindungan pekerja tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai satu kesatuan sistem perlindungan usaha dan SDM.